



# WALIKOTA METRO

## PROVINSI LAMPUNG

### PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 11 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-II/2013 pada tanggal 28 Mei 2014 tentang uji materi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang amar putusannya menyatakan :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - Memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;
- b. bahwa dasar ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERKOPERASIAN.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 30 Agustus 2016


**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**ISHAK**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....!!.....**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; ( /MTR/2016)

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**

**NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN PERKOPERASIAN**

**I. UMUM**

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-II/2013 pada tanggal 28 Mei 2014 tentang uji materi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang amar putusannya menyatakan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR.....!!.....**